



**PUTUSAN**  
**Nomor 240/Pdt.G/2017/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JHONI BARI**, Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Inauga, Kecamatan Mimika, Papua, Untuk kepentingan perkara ini berdomisili di Tantui, RT.002/RW.08, Kel. Pandang Kasturi, Kota Ambon ;
2. **NURYANTI BARI**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tantui RT.002/RW.08, Kelurahan Pandang Kasturi Kota Ambon Provinsi Maluku ;  
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARCUS MANUHUTU, SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln Pohon Mangga RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor 10/2017, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

**Lawan :**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, CQ. DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA, BERALAMAT DI JLN. IR. PUTUHENA, WAILELA, RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, SH,MM, Ande Akhmad Sanusi, SH,M.Sc, Hizriana Solikhah, SH, Deny Risnardi Setiawan, SH, Stanley C.H. Tuapattinaja, ST.,MT, Berthy Leatemala, ST.,MT, Krisna Paramudita, SH.,MH, Gusta Ardianto, SH.,MH, Rosiana Athiah Damaiyanti, SH, Iin Hidayah, SH, Sugeng Pambudi, SH, Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH.,MH, Alexander Pesulima, SH, Jantje Thenu, SH dan Bendjamin I. Pattiradjawane, SH, Kesemuanya sebagai

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb*



Pegawai negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jln Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Jln Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Desember 2017 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2017/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum BARI sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor: 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI yang berada di Desa Rata Gelombang, Kabupaten Pulau Buru.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan SHM No. 93 Milik keluarga Latumeten;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama.
3. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI sekarang diwarisi dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris.
4. Bahwa sebagian tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI

*Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserobot oleh Tergugat untuk dikuasai dan dimiliki dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

5. Bahwa digugatnya Tergugat didalam perkara ini oleh karena Tergugat telah menguasai dan memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI dengan tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluarga Latumeten ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No. 92 milik Para Penggugat ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya yang lama.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

6. Bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki *objek sengketa* dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita gugatan point 1 dan 2 di atas untuk pembuatan dan pengaspalan Jalan Raya.
7. Bahwa pada mulanya di bulan Maret tahun 2016 telah terjadi pembuatan jalan dan penggusuran atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mengetahuinya dan setelah pekerjaan sementara berjalan baru Para Penggugat mengetahuinya.
8. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahuinya, maka Para Penggugat telah melarang/ mencegah pekerjaan tersebut untuk dihentikan pekerjaanya beberapa hari akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan larang/pencegatan Para Penggugat dan Tergugat tetap perintahkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk menyatakan bahwa tanah objek Sengketa adalah milik Para

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menanyakan bahwa mengapa tanah objek sengketa harus dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan Para Pengugat akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah bukan milik Para Pengugat.

10. Bahwa Para Pengugat telah melaporkan Tergugat di DPR Propinsi Maluku dan telah dimediasi bahkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif terhadap objek sengketa Para Pengugat telah memfasilitasi DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi A untuk tinjau lokasi objek sengketa dan ternyata faktanya adalah objek sengketa adalah merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 milik Para Pengugat yang telah dirampas dan dimiliki oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Pengugat.
11. Bahwa pada bulan September 2017 Para Pengugat dengan etiket baik datang lagi bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan dalam rangka penyelesaian objek sengketa dan Tergugat dengan Para Pengugat secara bersama-sama telah bersepakat untuk segera menyelesaikannya akan tetapi telah diingkari oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor : 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya menyatakan “*Dilarang Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah*”.
13. Bahwa semua tindakan/perbuatan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Para Pengugat diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang telah melanggar Hak Subjektif Para Pengugat.
14. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat point 13 diatas, maka Tergugat tidak berhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah objek sengketa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 1985 atas nama Almarhum BARI yang sekarang diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

15. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat dengan tanpa hak dan seijin Para Penggugat adalah tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

Tanah objek sengketa yang digunakan untuk Pelebaran Jalan Raya seluas 2 M<sup>2</sup> ( dua meter persegi ) dan pelebaran badan jalan untuk pembuatan talud sebanyak 4 M<sup>2</sup> (empat meter persegi) jadi total lebar tanah adalah 6 M<sup>2</sup> ( enam meter persegi ) dan dikalikan dengan panjang tanah berdasarkan SHM No. 92 milik Para Penggugat seluas 200 M<sup>2</sup> ( dua ratus meter persegi) maka total tanah yang diserobot oleh Tergugat untuk pembuatan Jalan Raya adalah seluas 1.200 M<sup>2</sup> ( seribu dua ratus meter persegi ).

16. Bahwa selain tanah milik Para Penggugat yang diserobot dan dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat, telah terjadi juga pengrusakan tanaman Pohon Jati Putih yang sudah siap produksi sebanyak 200 Pohon Jati Putih dengan rincian sebagai berikut yaitu Jarak tanam Pohon Jati Putih antara satu dengan yang lain adalah 3 M (tiga meter), dengan demikian maka jumlah tanaman Pohon Jati Putih yang di gusur dan dimusnahkan oleh Tergugat setelah dikalikan dan dibagi dengan luas tanah 1.200M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) maka jumlahnya adalah 200 ( dua ratus ) Pohon Jati Putih.

17. Bahwa sebagai warga Negara yang baik, Para Penggugat tidak berkeberatan karena bidang tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat untuk pembangunan Jalan Raya, namun sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut agar Tergugat dapat menggantikan kerugian.

18. Bahwa Para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai dengan Tergugat guna menyelesaikan persoalan ini tetapi ternyata Tergugat hanya menjanjikan untuk menyelesaikannya akan tetapi ternyata Tergugat tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikannya, maka dengan keadaan terpaksa Para Penggugat membawa persoalan ini ke siding Pengadilan.

19. Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka secara materil Para Penggugat akan terus mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki tanah tersebut.

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat seperti yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah termasuk dalam *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".
21. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk memberi ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat.
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara materil Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Tanah yang digunakan oleh Tergugat seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan taksiran harga sekarang Rp. 500.000/M<sup>2</sup> (lima ratus ribu rupiah permeter persegi) = 1.200 M<sup>2</sup> x Rp. 500.000,- = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
  - Tanaman Pohon Jati Putih 200 (dua ratus) pohon ditaksir per pohon Jati Putih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka 200 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa total ganti kerugian materil yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**.
23. Bahwa selain Tergugat menggantikan kerugian materil sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan diatas, maka Tergugat juga punya kewajiban untuk menggantikan kerugian secara **in materil** kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.
- Bahwa total kerugian Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut : **kerugian materil Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) + kerugian in materil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**.
24. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah menguasai dengan tanpa hak milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat.

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Jo. Pasal 190 ayat (1) Rbg, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain.
26. Bahwa karena terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah mengakibatkan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna menuntut hak Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
27. Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan Penggugat point 1 s/d 27 diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Peradilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

### P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan putusan dalam tuntutan Provisi adalah sah dan berharga ( *van warde verklaard* ).
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum BARI sebagai Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985.
5. Menetapkan tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 adalah sah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan SHM No. 93 Milik keluarga Latumeten;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama.

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar *Hak Subjektif Para Penggugat*.

7. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluarga Latumeten
- Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No. 92 milik Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya yang lama.

Yang adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 milik Para Penggugat adalah tidak sah.

8. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 milik Para Penggugat.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lain.

10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya : Marcus Manuhutu, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln Pohon Mangga RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor 10/2017, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya Bendjamin I. Pattiradjawane, S.H dan Alexander Pesulima, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor : 78/2018 ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHRISTINA TETELEPTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan secara yuridis menguntungkan kepentingan hukum Termohon dalam pemeriksaan perkara a quo.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Exceptio Plurium Litis Consortium

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa merupakan fakta, Gugatan Para Penggugat pada intinya mempersoalkan keberlakuan dan keabsahan Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Tahun 2016 atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (ic. Tergugat).
2. Bahwa BPN merupakan lembaga/instansi yang berwenang untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 22, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

menyatakan :

"Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan"

b. Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyatakan

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"

c. Pasal 3 huruf d, e, f, g dan huruf h, Peraturan Presiden No. 63 tahun 2013 menyatakan :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi"

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;"

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif sebagaimana diatur Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 serta Pasal 3 Peraturan Presiden No. 63 tahun 2013 tersebut, terbukti BPN adalah instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengukuran tanah, pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.

3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* pada huruf c) halaman 439, dinyatakan :

"Alasan pengajuan eksepsi plurium litis consortium ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

4. Bahwa tindakan Para Penggugat yang tidak menarik BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan BPN kehilangan hak dan kesempatan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dengan mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dikeluarkannya, yakni Sertifikat Hak Milik No. 92 Tahun 1985 an. Bari dan Sertifikat Hak Pakai an. Tergugat di hadapan persidangan sehingga secara yuridis formil mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum terurai di atas, terbukti Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat untuk mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**B. Exceptio Obscur Libel ;**

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Karena **Petitum** Tidak Didasarkan Pada **Posita**, Serta **Posita** Tidak Didasarkan Pada Fakta.

1. Bahwa adalah fakta, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rata Gelombang, Kabupaten Pulau Buru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 92 Tahun 1985 an. Bari dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluarga Latumeten;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan SHM No. 92 milik Para Penggugat
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito;
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Jalan Raya yang lama.

2. Bahwa Posita angka 22 Gugatan Para Penggugat pada intinya menuntut Tergugat untuk membayar ganti uang kerugian atas penyerobotan dan/atau merampas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No.92/ Rata Gelombang seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan rincian Tanah objek sengketa yang digunakan untuk pelebaran jalan raya selebar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan pelebaran badan jalan untuk pembuatan talud sebanyak 4m<sup>2</sup> (empat meter persegi) jadi total lebar tanah adalah 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi)



dan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) maka total tanah yang diserobot oleh tergugat untuk pembuatan jalan raya adalah seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi).

3. Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan pelebaran aspal pada badan jalan yang ada (*Existing*) dari lebar yang semula yaitu 4,50 m menjadi 7,00 m dan membuat bahu jalan selebar 4,00 m untuk dua sisi jalan (sisi kiri dan sisi kanan jalan) jadi lahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini adalah selebar 11,00 m dan pekerjaan ini dilakukan di atas badan jalan yang ada, yang mana badan jalan yang ada lebarnya adalah 11,00 m s.d. 12,00 m.
4. Bahwa saat ini, secara *de jure*, penguasaan tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Direktorat Bina Marga (ic. Tergugat) berdasarkan pada Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Rata Gelombang, Provinsi Maluku, Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No.6777/2016.
5. Bahwa pada uraian posita ke 5 yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan mengenai lokasi secara tepat dan akurat mengenai lokasi tanah Para Penggugat yang diserobot oleh Tergugat untuk kepentingan pelebaran jalan yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.
6. Bahwa selain itu di bagian posita ke 16 Para Penggugat dalam Gugatannya menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman pohon jati putih sebanyak 200 (dua ratus) pohon dengan rincian jarak tanaman pohon jati putih antara satu dengan yang lainnya adalah 3 m (tiga meter). Bahwa faktanya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanaman pohon jati putih yang telah ditebang/dirobohkan oleh Tergugat dengan alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum.
7. Bahwa secara sepihak Para Penggugat mengklaim batas lahan yang sesuai dengan ukuran luas dalam sertifikatnya berada pada as badan jalan yang ada, artinya lahan dari keluarga Bari yang sudah tergunakan untuk badan jalan selebar 5,50 m sepanjang dari lahan keluarga Bari - *qoud non*.
8. Bahwa faktanya sisa pohon yang terdapat pada tanah Objek Gugatan bukan merupakan pohon jati melainkan bekas pohon pelindung (pohon kedondong hutan dan pohon sakura) yang ada disisi kiri dan kanan badan jalan
9. Bahwa faktanya, kondisi elevasi badan jalan di sekitar lokasi Objek Gugatan yaitu posisi badan jalan lebih tinggi  $\pm 0.80$  m - 1.50 m dari muka tanah dimana terdapat tanaman pohon jati yang ada, dengan jaraknya dari tepi badan jalan



lama  $\pm$  5.00 m - 7.00 m sehingga jika Tergugat menyerobot sebagian lahan dari Para Penggugat untuk kebutuhan pelebaran jalan - *quod non* - maka diperlukan pekerjaan timbunan  $\pm$  0.80 m -1.50 m sesuai beda tinggi/perbedaan elevasi tanah di atas.

Bahwa faktanya, pada lokasi sengketa tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan permukaan tanah yaitu perkerasan aspal dan bahu jalan saja yang dikerjakan.

10. Bahwa uraian posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan secara pasti mengenai tanaman pohon jati putih yang telah ditebang/dirobohkan oleh Tergugat.

11. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan nyata bahwa Para Penggugat hanya melakukan klaim sepihak mengenai kerugian tanpa menunjukan lokasi yang jelas dan akurat mengenai keberadaan pohon jati putih dan di ruas jalan mana terjadi penyerobotan lahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta serta argumentasi hukum di atas, terbukti dalam Gugatan Para Penggugat, Petitum tidak didasarkan pada Posita. Maka patut, layak dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, menjadi fakta hukum bahwa Para Penggugat hanya melakukan klaim sepihak atas kepemilikan tanah objek sengketa, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan secara





yuridis menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

3. Bahwa materi pokok Gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1365. Secara faktual, ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikorelasikan dengan ketentuan normatif lain yang dilanggar. Senyatanya Gugatan Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara cermat, detil dan tegas ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan alas hak yang sah, yakni Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Lamahang, Provinsi Maluku Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No.6777/2016.

5. Bahwa secara yuridis formil, suatu perbuatan hukum dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum hanya jika memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

6. Bahwa dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

a. Unsur "tiap perbuatan"

Menurut Munir Fuady (2005:10) suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat " dan tidak ada juga unsur " causa yang diperbolehkan " sebagaimana yang terdapat dalam kontrak ".

Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum di atas, maka dalil posita Para Penggugat pada halaman 2 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat dengan pembuatan jalan dan penggusuran atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar.

Perbuatan hukum Tergugat berupa pelaksanaan pekerjaan pelebaran



jalan tidak memerlukan persetujuan atau kata sepakat dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat karena segala tindakan atas tanah Objek Gugatan merupakan kewenangan mutlak dari Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Rata Gelombang, Provinsi Maluku, Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No. 6777/2016.

b. *Unsur* "melanggar hukum" ;

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10):

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)-
- *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain* (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela



diri, tidak waras, dan lain-lain.

Dalil Para Penggugat pada Posita halaman» 12 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat dengan menguasai dan menduduki tanah Objek Gugatan secara ilegal - *quod non* - merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar, karena pada dasarnya tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat.

Tergugat menguasai dan menduduki tanah Objek Gengketa berdasarkan atas alas hak yang sah, yakni Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Rata Gelombang, Provinsi Maluku, Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No.6777/2016. diterbitkan oleh instansi/pejabat berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Unsur "*yang membawa kerugian kepada orang lain*"

Berdasarkan doktrin hukum, sebagaimana pendapat Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Doktrin hukum lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady (2005:12), terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Sejalan dengan doktrin hukum sebagaimana diuraikan oleh A.J. Pannett (1992: 3) pada dasarnya, hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah menjalankan perintah undang-



undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.

Berdasarkan Yurisprudensi, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650 PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan :

*" Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan ".*

Sebagaimana telah diuraikan dengan tegas sebelumnya, penguasaan atas tanah Objek Gugatan didasarkan oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yakni Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Rata Gelombang, Provinsi Maluku, Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No.6777/2016.

Maka dalil Para Penggugat yang menyakan pada intinya perbuatan Tergugat menduduki dan menguasai tanah Objek Gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak benar, karena tidak ada perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga secara Materiil maupun Immateriil.

d. Unsur *"mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut"*

Berdasarkan doktrin hukum, Munir Fuady (2005, 13-14) menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

Teori Hubungan Faktual;

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang



perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*sine qua non*". Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

Teori Penyebab Kira-Kira;

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause atau sebab kira-kira. Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Berdasarkan unsur Kausalitas atau hubungan sebab akibat, maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil bagi Penggugat.

7. Bahwa bertitik tolak dari penjabaran unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, tidak ada satu pun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya.
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita ke 23 Gugatan Para Penggugat pada intinya menuntut Tergugat membayar ganti uang kerugian atas penyerobotan dan/atau merampas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No.92/Rata Gelombang seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) dengan rincian Tanah objek sengketa yang digunakan untuk pelebaran jalan raya selebar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan pelebaran badan jalan untuk pembuatan talud sebanyak 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) jadi total lebar tanah adalah 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) dan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) maka total tanah yang diserobot oleh tergugat untuk pembuatan jalan raya adalah seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi).
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita ke 5 Gugatan Para Penggugat. Faktanya tidak ada satu pun dalil yang





menguraikan secara cermat dan detil tentang letak lokasi secara tepat dan akurat mengenai tanah Para Penggugat yang terkena pelebaran jalan.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita ke 16 Gugatan Para Tergugat yang pada intinya menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas pengrusakan tanaman Pohon Jati Putih sebanyak 200 (dua ratus) pohon dengan rincian jarak tanaman Pohon Jati Putih antara satu dengan yang lainnya adalah 3m (tiga meter). Faktanya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanaman Pohon Jati Putih yang telah ditebang/dirobohkan oleh Tergugat dengan alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum.

11. Bahwa merupakan fakta, kondisi elevasi badan jalan disekitar lokasi sengketa yaitu posisi badan jalan lebih tinggi  $\pm 0.80$  m - 1.50 m dari muka tanah dimana terdapat tanaman pohon jati yang ada, dengan jaraknya dari tepi badan jalan lama  $\pm 5.00$  m - 7.00 m sehingga jika sebagian dari tanah Para Penggugat terkena pelebaran jalan maka diperlukan pekerjaan timbunan  $\pm 0.80$  m - 1.50 m sesuai beda tinggi/perbedaan elevasi tanah di atas.

Bahwa senyatanya yang terjadi adalah pada lokasi Objek Gugatan tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan permukaan tanah yaitu perkerasan aspal dan bahu jalan saja yang dikerjakan.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta serta argumentasi hukum di atas, terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Maka patut, layak dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Perkara Perdata No. 240/Pdt.G/2017/PN.Amb. berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Pengugat Untuk Seluruhnya, Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Kecamatan Waplau, Desa Rata Gelombang, Provinsi Maluku, Daftar Isian 208 No. 3886/2016 dan Daftar Isian 307 No.6777/2016 an. Pemerintah RI cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
3. Menyatakan Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Hukum Terhadap Para Penggugat.
4. Menyatakan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Oleh Tergugat Telah Sesuai Dan Berdasarkan Hukum.
5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

Atau : apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan persidangan setempat di objek sengketa, dimana diperoleh fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan untuk Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap telah tercantum pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan lagi di persidangan kedua belah pihak lalu mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## **DALAM PROVISI**

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini kepada Para penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah mengenai uang paksa yang seharusnya baru dapat dipertimbangkan atau dinilai setelah dilakukan pemeriksaan materi perkara secara keseluruhan, sehingga menurut Majelis hakim tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada mengajukan Eksepsi mengenai Eksepsi Kompetensi *Absolut*, maka menurut hukum acara perdata terhadap eksepsi kompetensi absolut harus diputus terlebih dahulu dari pada putusan terhadap pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah memutuskan tentang Eksepsi Tergugat tersebut dengan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara mereka ;
4. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Plunium Litis Consortium*, yaitu Gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap kurang atau tidaknya pihak yang harus digugat adalah diserahkan kepada pihak Penggugat dalam artian bahwa Penggugat bebas menentukan pihak mana saja yang harus digugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan bukti P.1 telah ternyata ada produk dari Badan Pertanahan Nasional tetapi surat bukti tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis berpendapat pihak Badan Pertanahan Nasional tidak harus ditarik menjadi pihak berperkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya yaitu *Exceptio Obscuur Libel* yaitu Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena petitum tidak didasarkan pada posita serta posita tidak didasarkan pada fakta ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata bahwa bahwa Penggugat telah menguraikan mengenai batas-batas yang menjadi obyek sengketa dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat telah pula menunjukkan batas-batas tersebut, walaupun Tergugat berbeda versi terkait keberadaan dan batas-batas objek sengketa tersebut, yang pasti mengenai batas-batas obyek sengketa telah diuraikan didalam gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak kabur dan terhadap posita yang tidak sama dengan petitum karena hanya mengenai angka-angka kerugian maka Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat yang telah menjalankan pekerjaan pelebaran jalan di Desa Rata Gelombang terutama tempat tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat : P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 313 atas nama BARI, P-2, berupa Kartu Keluarga Nomor : 255003/02/KK/S/00085 tanggal,

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2002, P-3 berupa foto tahun 2016 pada saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh DPRD Propinsi Maluku, P-4 berupa foto-foto objek sengketa ditahun 2016 pada saat dilakukan peninjauan lokasi oleh DPRD Propinsi Maluku yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, DPRD Kabupaten Buru serta Pemerintah Kabupaten Buru ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1) **Saksi DAVID WATTIMURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh penggugat dalam perkara ini karena ada masalah sengketa tanah di Desa Rata Gelombang, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di Desa Rata Gelombang di Namlea pada tahun 1980, karena orang tua saya purnawirawan sehingga mendapatkan tanah dari Kodam XVI Patimura Ambon.
- Bahwa pada tahun 1980 jumlah keluarga yang tinggal di Desa Rata Gelombang
- Bahwa jumlah 130 kepala Keluarga yang semuanya adalah purnawirawan.
- Bahwa tanah untuk pembangunan rumah Purnawirawan Kodam XVI Pattimura di Desa Rata Gelombang sebagai milik dan telah bersertifikat karena jasa orang tua saya sebagai.
- Bahwa luas tanah yang diberikan oleh Kodam XVI Pattimura kepada orang tua saksi untuk pekarangan rumah luasnya 30 x 50 M2 sedangkan untuk lahan/kebun luasnya 2 hektar.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pengugat yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan keluarga Pari, Sebelah Selatan berbatas dengan keluarga Suwito, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa dan Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah/objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan keluarga Latumeten, Sebelah Selatan berbatas dengan keluarga Suwito,
- Bahwa sebelah Timur berbatas dengan sisa tanah/objek milik Penggugat dan Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
- Bahwa didalam objek sengketa ada tanaman Jati Mas.
- Bahwa ditengah objek tersebut ada dibuat jalan oleh Dinas PU.

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu jalan hanya dibagian pantai tetapi sekarang jalan tersebut sudah pindah di objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu sengketa Penggugat dan Tergugat mengenai sebagian atau beberapa meter tanah panjang kurang lebih 200 meter dan lebarnya kurang lebih 3-4 meter yang diambil Tergugat untuk pembuatan jalan tersebut.
- Bahwa pada saat pembongkaran jalan saksi tidak ada di lokasi dan saya tahu dari adik-adik saya yang ada di Desa tersebut.
- Bahwa pada saat pembuatan jalan Penggugat dan saya ada dibuat tanda larangan, tetapi pihak Tergugat tetap kerja.
- Bahwa jarak Desa Rata Gelombang dengan Desa Lamahang kurang lebih 2 kilo meter.
- Bahwa setahu saksi lebar jalan sekarang yang dibuat oleh Tergugat diperkirakan 10 meter.
- Bahwa jarak tananaman pohon jati yang ada dalam objek sengketa kurang lebih 2 meter.
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat, karena saya dahulu tinggal di Desa rata gelombang dan tanah tersebut sudah ada sertifikat.
- Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh dari Kodam XVI Pattimura yang berikan kepada orang tua Penggugat karena anggota purnawirawan ;
- Bahwa saksi ada melihat langsung serta membacanya sertifikat milik orang tua
- Bahwa Penggugat pada saat penyerahan atau pembagian sertifikat olah Kepala desa kepada orang tua Penggggat dan saya tidak membacanya.
- Bahwa pada saat pengkuran untuk pembuatan sertifikat saksi ada ikut hadir dalam kapasitas sebagai warga Desa.
- Bahwa pembuatan jalan itu tahun 1980 Pembuatan, sedangkan penggusuran dan pelebaran jalan baru saja tahun 2015.
- Bahwa pembuatan dan Pembagian sertifikat itu pada tahun tahun 1985 dan pembagiannya pada tahun 1988.
- Bahwa yang kerjakan pelebaran jalan tersebut adalah PT Nusam dan PT Putra Bungsu Putri;
- Bahwa setahu saksi yang kena gusur adalah Keluarga Latumeten, Keluarga Suwito dan keluarga Bari/Penggugat.

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dikiri dan kanan jalan objek sengketa ada ditanami pohon jati ;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPRD Propinsi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi harga tanah objek sengketa sesuai NJOP itu berapa;
- Bahwa yang membuat talut jalan proyek tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang digusur oleh Tergugat tersebut panjang 200 meter.
- Bahwa pelebaran jalan yang dilakukan oleh Tergugat diperkirakan 3-4 meter;

2) **Saksi FADLI SOWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh penggugat dalam perkara ini karena ada masalah sengketa tanah di Desa Rata Gelombang, Kabupaten Buru;
- Bahwa Sebelumnya saksi tinggal di Desa Rata Gelombang bersama orang tua saksi yang adalah purnawirawan TNI AD mendapat tanah dari Kodam XVI Pattimura ;
- Bahwa Jumlah Kepala Keluarga yang tinggal di Desa rata Gelombang ada 100 Kepala keluarga yang semuanya adalah Purnawirawan, dimana tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan oleh Kodam XVI Pattimura masing-masing kepala keluarga untuk pekarangan 50 x 50 M2 sedangkan untuk Bahwa saksi tahu ada penggusuran untuk pelebaran jalan dan masuk ditanah milik Penggugat ;
- Bahwa batas tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan keluarga Latumeten, Sebelah Selatan berbatas dengan keluarga Suwito , Sebelah Timur berbatas dengan Tanah desa dan Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
- Bahwa dahulu lebar jalan sebelum diperlebar lebarnya hanya 3 meter dan sekarang lebarnya kurang lebih 12 meter.
- Bahwa Yang kerjakan pelebaran jalan tersebut adalah PT Nusam dan PT Putra Bungsu i;
- Bahwa diatas tanah milik Penggugat ada ditanami dengan Tanaman Jati Mas dan dalam penggusuran tersebut banyak jati milik Penggugat yang digusur.

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak tepi jalan dengan tanah milik Penggugat berapa meter kurang lebih 4 meter.
- Bahwa Pada saat pelebaran jalan tersebut tanah orang tua saya juga kena digusur untuk pelebaran kiri dan kanan jalan kurang lebih 3-4 meter.
- Bahwa pada dikiri dan kanan jalan objek sengketa ada ditanami pohon jati ;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPRD Propinsi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah objek sengketa sesuai NJOP itu berapa;
- Bahwa yang membuat talut jalan proyek tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang digusur oleh Tergugat tersebut panjang 200 meter.

3) **Saksi AGUSTINUS DADIARA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh DPRD Propinsi Maluku sebagai staf ahli untuk menyelesaikan dan menangani laporan yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pengguga, apakah ada dilakukan mediasi antara Penggugat dan tergugat berdasarkan laporan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa pada saat mediasi yang saksi lakukan ada keberatan Tergugat diajukan kepada DPRD dalam hal ini Komisi A yang menangani masalah tersebut.
- Bahwa pada saat menerima laporan Komisi A hanya menampung aspirasi dan selanjutnya bersama saksi dan 2 orang anggota DPRD Propinsi Maluku turun meninjau di Objek sengketa tersebut.
- Bahwa yang menjadi laporan Penggugat yang diajukan kepada DPRD Penggugat karena adanya sebagian tanah milik Penggugat yang digusur untuk pelebaran jalan oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah turun di Objek kami ke lokasi, kami melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Buru kemudian dari bagian pemerintahan yaitu asisten I ada yang turun bersama kami di objek tersebut.
- Bahwa setelah turun di Objek ditemukan ada sebagian tanah dan pohon jati milik penggugat yang digusur untuk pelebaran jalan tersebut.

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat turun di objek belum ada dibuat talut jalan.
- Bahwa dulu jalan Kabupaten dan sekarang adalah jalan Negara.
- Bahwa ada kesepakatan hanya berepa yang didapat oleh Penggugat kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa sebelum turun ke objek, ada pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Maluku;
- Bahwa pada saat saksi dan dua anggota DPRD Maluku turun di objek pada tahun 2016 bulan Pebruari atau Maret sudah tidak ada lagi kegiatan pekerjaan jalan akan tetapi yang kami temukan ada hutan jati yang sebagian sudah digusur untuk pembuatan pelebaran jalan tersebut.
- Bahwa tidak ada dibuat rekomendasi secara tertulis oleh DPRD dalam hal ini Komisi A kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk menindak lanjuti hasil temuan di lapangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu : P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00001 tanggal, 29 Desember 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, P-2 berupa foto-foto kegiatan proyek pelebaran jalan pada objek sengketa :

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi MAIG SAPTHU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah ;
  - Bahwa saksi tahu setelah adanya undangan rapat dari DPRD Propinsi Maluku terkait dengan adanya pengaduan dari Penggugat mengenai penyerobotan tanah miliknya, karena saksi sebagai PPK dalam proyek pelebaran jalan di Namlea.
  - Bahwa rapat dilakukan di ruangan komisi A DPRD dan penggugat juga ikut hadir.
  - Bahwa Yang dibicarakan adalah masalah tanah milik Penggugat yang diambil oleh pihak tergugat untuk pembuatan jalan tersebut, kemudian diputuskan untuk dilakukan peninjauan di lokasi/lapangan, akan tetapi saksi sudah lupa tanggalnya.

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu dari komisi A DPRD Propinsi Maluku, saksi sendiri, Penggugat, BPN Kabupaten Buru dan Biro Hukum Pemda Buru.
- Bahwa maksud dan tujuan peninjauan lokasi untuk melihat secara langsung karena menurut Penggugat, badan jalan ada kenal tanah miliknya.
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi, tanggapan dari pihak Tergugat pembuatan jalan pada jalan yang sudah ada dan tidak ada ambil tanah milik penggugat.
- Bahwa setelah peninjauan lokasi tidak ada tindak lanjut dari DPRD dan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa sebelum tinjau lokasi, ada dilakukan pertemuan dan yang hadir Ibu Asisten I Pemda dan dari bagian Biro Hukum dan dibicarakan Pemda Buru bersedia mengganti kerugian apabila benar ada diambil tanah milik Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada proyek pelebaran jalan pada objek sengketa karena saksi sebagai pelaksana/PPK sepanjang 10 km.
- Bahwa saksi sebagai PPK tidak selamanya turun dilapangan tetapi ada staf saksi yaitu saksi Berty Leatemia yang saksi tugaskan sebagai pengawas.
- Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon jati dilokasi karena adanya laporan oleh Penggugat kepada DPRD.
- Bahwa sejak tahun 2011 – tahun 2015 saksi sering lewat dari desa Namlea ke desa samalagi dan ada melihat pohon jati dan pohon pelindung.
- Bahwa dulunya lebar jalan 4, 5 meter dan diperlebar menjadi 7 m dan bahu jalan kurang lebih 5 m sehingga lebarnya 12 meter.
- Bahwa saksi bekerja sejak balai jalan sejak dibentuk sampai sekarang dan masih aktif.
- Bahwa sebelum pekerjaan jalan, lebar jalan aspal 4,5 meter.
- Bahwa pada saat rapat di DPRD Propinsi Maluku, Penggugat ada membawa dan menunjukan sertifikatnya, sedangkan Balai jalan/tergugat tidak dapat menunjukan hak kepemilikannya.
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi dan ketika penggugat tunjukan objek, tergugat ada keberatan.

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran, saksi tidak ada dilokasi pohon jati tidak digusur dan hanya pohon-pohon pelindung dan bukan pohon jati dan saksi tahu sari staf saksi Berthy Leatemala.
  - Bahwa saksi tidak tahu dan hanya dengar ada desa rata Gelombang dan saksi tidak memberitahukan atau menyurat kepada Kepala Desa Rata Gelombang.
  - Bahwa pada saat pekerjaan jalan, tidak ada masyarakat yang datang komplek tidak ada pelepasan hak.
  - Bahwa saksi tidak tahu dilokasi tidak ada NJOPnya dan untuk standar nasional lebar aspal 7 meter dan lebar badan jalan kiri dan kanan masing-masing 2 meter sehingga menjadi 11 meter.
  - Bahwa lebar jalan 4,5 meter kemudian diperlebar 1,25 kiri dan kanan jalan menjadi 7 meter, kemudian ditambah badan jalan kiri dan kanan jalan 2 meter sehingga menjadi 11 meter.
2. **Saksi BERTHI LEATEMIA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Penggugat dan Tergugat terkait perluasan jalan;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas lapangan secara langsung, dalam pembuatan jalan pada tahun 2015;
  - Bahwa pada saat pekerjaan jalan, saksi tinggal dilokasi pekerjaan tersebut;
  - Bahwa Jalan yang dikerjakan panjangnya 10,466 Km ;
  - Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan tergugat terletak sebelah barat.
  - Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ketika adanya gugatan Penggugat dan saksi diminta untuk menjadi saksi.
  - Bahwa Pada saat Peninjauan lokasi oleh DPRD saksi juga ada dan menyaksikan akan tetapi waktunya saksi sudah tidak ingat lagi/lupa.
  - Bahwa pada saat dilakukan peninjauan lokasi saksi juga ikut dan yang hadir pada saat peninjauan lokasi adalah dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Buru, Penggugat sendiri dengan anak perempuan.
  - Bahwa proyek pembuatan jalan tahun 2015 yaitu paket jalan Namlea – Samalagi yang lebar sebelumnya 4,5 meter kemudian dilakukan pelebaran kiri dan kanan jalan masing-masing 1, 25 meter sehingga searang lebar jalan aspal 7 meter.

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan jalan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembesihan atau survey kemudian dilakukan pembersihan atau penebangan terhadap pohon-pohon yang ada dipinggir jalan.
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh DPRD, Pemerintah Kabupaten Buru saksi tidak tahu apa hasil atau rekomendasi yang diberikan;
- Bahwa sejak tahun 2005 pada saat pekerjaan jalan dilakukan ada 1 (satu) orang komplek.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada nama Desa rata gelombang yang didalamnya objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah yang menjadi objek sengketa Penggugat dan tergugat milik siapa ;
- Bahwa pelebaran jalan tersebut dari badan jalan dengan aspal kurang lebih 3 meter sehingga ditambah 7 meter aspal menjadi 10 meter.
- Bahwa jarak dari Desa Lamahang dengan desa Rata gelombang kurang lebih 4 kilo meter.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu yang namanya Bapak Jasmani sekarang telah almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun saksi dari masing masing pihak, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Sertifikat Hak Milik No. 313 atas nama BARI, bertanda P.1 ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Akta Otentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat dan terhadap bukti ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dikaitkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 255003/02/KK/S/00085 tanggal, 5 Pebruari 2002 telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris dari keluarga Bari dan hal inipun tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian maka Petitum angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa , telah ternyata bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00001 tanggal, 29 Desember 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak secara khusus mencakup Desa Rata Gelombang sebagaimana yang menjadi masalah dalam perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyebut Desa Lamahang luas 28898 m2 tanpa ada surat ukur dan gambar situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu MAIG SAPTHU telah ternyata bahwa yang bersangkutan tidak tahu Tanah yang menjadi objek sengketa Penggugat dan Tergugat milik siapa dan pelebaran tersebut dari badan jalan dengan aspal kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga ditambah 7 (tujuh) meter aspal menjadi 10 (sepuluh) meter ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan berapa luas tanah yang telah dijadikan objek pelebaran jalan, tanah yang menjadi obyek sengketa dan juga tanah tersebut adalah milik siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Tergugat bukanlah merupakan sertifikat pada tanah sengketa, apabila dihubungkan dengan bukti P.1 milik Penggugat telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat diketahui bahwa tanah yang terkena pelebaran jalan dahulu lebar jalan sebelum diperlebar lebarnya hanya 3 (tiga) meter dan sekarang lebarnya kurang lebih 12 (dua belas) meter ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka Petitum angka 6, 7 dan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan, akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat berukuran lebar 6 (enam) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) ;

Menimbang bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis hakim memperhitungkan berdasarkan kelayakan harga tanah setempat adalah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah) tiap meter persegi sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 100.000 X 1200 m2 = Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tanaman jati milik Penggugat karena berdasarkan keterangan saksi Penggugat tidak diketahui secara jelas jumlahnya serta tidak ada bukti pendukung yang lain maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial karena tidak dibuktikan dan tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat diwajibkan mengganti kerugian terhadap obyek sengketa maka kepadanya dikenakan membayar uang paksa /dwangsom yang secara wajar menurut Majelis hakim adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan senilai yang ditentukan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang tuntutan provisi yang intinya sama dengan petitum angka 2 tentang uang paksa yang telah diertimbangkan sebelumnya, maka petitum angka 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, majelis hakim berpendapat oleh karena belum terpenuhinya ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terhadap tuntutan serta merta haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut berlebihan, karena pihak Penggugat dan Tergugat terkait langsung dengan perkara ini maka secara hukum haruslah tunduk dan menaati isi putusan ini tanpa diperintahkan, lain halnya jika terdapat pihak yang tidak terkait langsung yang didudukkan sebagai Turut Tergugat maka majelis hakim akan memerintahkan untuk tunduk dan taat pada isi putusan, dengan demikian petitum angka 10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku terutama KUH Perdata dan RBG serta peraturan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

#### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum BARI sebagai Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 ;
3. Menetapkan tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 adalah sah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan SHM No. 93 Milik keluarga Latumeten;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Para Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluarga Latumeten;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 92 milik Para Penggugat ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya yang lama.

Yang adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 milik Para Penggugat adalah tidak sah.
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara materil sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 8.799.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, S. PUJIONO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, S.H dan SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 240/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 13 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LOURENS KAKISINA, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HAMZAH KAILUL, S.H.

S. PUJIONO, S.H., M.Hum

ttd

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

LOURENS KAKISINA, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	:	Rp.	5.000,-
3. A T K	:	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	700.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Leges	:	Rp.	3.000,-
8. P.S	:	Rp.	8.000.000,-
Jumlah	:	Rp.	8.799.000,-
( delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UNTUK TURUNAN

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2017/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)